



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Karim Alias Karim Bin Midwan Tahir
2. Tempat lahir : Bosso
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelinci Desa Lioka Kec Towuti Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa Abdul Karim Alias Karim Bin Midwan Tahir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Amril Firdaus, S.H. dan Muktar S.E., S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, yang beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan penetapan Hakim **Nomor: 47/Pen.PH/2023/PN MII tanggal 24 Agustus 2023 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2024 No. Reg. Perkara PDM-75/P.4.36/Enz.2/01/2024, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL KARIM alias KARIM Bin MIDWAN TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan Penjara dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Rumah Tahanan Klas IIB Masamba;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan 1050 (seribu lima puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih sebelum pemeriksaan laboratorium dan sebanyak 1049 (seribu empat puluh sembilan) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih sisa hasil pemeriksaan;
 - 1 (satu) buah kotak ukuran sedang yang dililit plastik warna hitam tertempel resi pengiriman yang bertuliskan J&T Express;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KARIM alias KARIM Bin MIDWAN TAHIR** pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kantor J&T yang beralamat di Jalan Gagak, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kelinci, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa membuka aplikasi *Facebook* kemudian membuka *Link Facebook* atas nama HARIYANTO (DPO) lalu Terdakwa membaca di *Link Facebook* tersebut bertuliskan "**Yang minat Obat THD, TMD, silahkan dihubungi**" sehingga Terdakwa langsung menghubungi nomor Handphone yang tertera **081281354030** dan langsung memesan obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kelinci, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa mengambil Handphone merk VIVO V27 warna hitam miliknya lalu mengirim pesan kepada HARIYANTO melalui aplikasi *Whatsapp* "**Bang saya mau pesan THD**" kemudian dijawab oleh HARIYANTO "**berapa bang**" lalu Terdakwa membalas "**1 (satu) boks**" dan HARIYANTO membalas kembali "**Ok bang**". Selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer harga Obat jenis THD melalui Aplikasi DANA dengan Nomor 081281354030 atas nama HARIYANTO sebanyak Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengirim bukti transfer kepada HARIYANTO dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menerima bukti/Resi pengiriman barang dari HARIYANTO melalui *Whatsapp*.

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa membuka Aplikasi J&T Express dan melihat Paket Obat tersebut telah tiba di kantor J&T yang beralamat di Jalan Gagak, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Terdakwa naik ojek yang tidak Terdakwa ketahui namanya menuju kantor J&T tersebut. Pada saat tiba di kantor J&T tersebut, Terdakwa menemui Saksi SUPARTI selaku pegawai J&T dan menunjukkan nomor resi pengiriman barang. Setelah itu Saksi SUPARTI menyerahkan 1 (satu) paket kotak ukuran sedang yang dililit plastik berwarna hitam kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa akan memegang paket tersebut, saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL bertanya kepada Terdakwa "**siapa namamu**" dan Terdakwa menjawab "**KARIM**" sehingga saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL langsung menangkap dan menyita Handphone merk VIVO V27 warna hitam milik Terdakwa yang sementara Terdakwa pegang. Selanjutnya saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL memerintahkan Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak ukuran sedang yang dililit plastik warna hitam terdapat 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan 1.050 (seribu lima puluh) butir obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah memesan obat jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dari HARIYANTO sebanyak 6 (enam) kali, antara lain:

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada bulan Januari 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Pada bulan Februari 2023, sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 3) Pada bulan Maret 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 4) Pada bulan April 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 5) Pada bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dalam jual beli obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dalam satu kali pesan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis THD logo "Y" atau *Tryhexyphenidyl*, serta Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3388/NOF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus warna coklat di dalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,1155 gram, diberi nomor barang bukti 6881/2023/NOF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa bahwa 6881/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung Tryhexyphenidyl.**

Perbuatan Terdakwa ABDUL KARIM alias KARIM Bin MIDWAN TAHIR sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang -----**

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KARIM alias KARIM Bin MIDWAN TAHIR pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kantor J&T yang beralamat di Jalan Gagak, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kelinci, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa membuka aplikasi *Facebook* kemudian membuka *Link Facebook* atas nama HARIYANTO (DPO) lalu Terdakwa membaca di *Link Facebook* tersebut bertuliskan **“Yang minat Obat THD, TMD, silahkan dihubungi”** sehingga Terdakwa langsung menghubungi nomor Handphone yang tertera **081281354030** dan langsung memesan obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kelinci, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa mengambil Handphone merk VIVO V27 warna hitam miliknya lalu mengirim pesan kepada HARIYANTO melalui aplikasi *Whatsapp* **“Bang saya mau pesan THD”** kemudian dijawab oleh HARIYANTO **“berapa bang”** lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas "**1 (satu) boks**" dan HARIYANTO membalas kembali "**Ok bang**". Selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer harga Obat jenis THD melalui Aplikasi DANA dengan Nomor 081281354030 atas nama HARIYANTO sebanyak Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengirim bukti transfer kepada HARIYANTO dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menerima bukti/Resi pengiriman barang dari HARIYANTO melalui *Whatsapp*.

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa membuka Aplikasi J&T Express dan melihat Paket Obat tersebut telah tiba di kantor J&T yang beralamat di Jalan Gagak, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Terdakwa naik ojek yang tidak Terdakwa ketahui namanya menuju kantor J&T tersebut. Pada saat tiba di kantor J&T tersebut, Terdakwa menemui Saksi SUPARTI selaku pegawai J&T dan menunjukkan nomor resi pengiriman barang. Setelah itu Saksi SUPARTI menyerahkan 1 (satu) paket kotak ukuran sedang yang dililit plastik berwarna hitam kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa akan memegang paket tersebut, saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL bertanya kepada Terdakwa "**siapa namamu**" dan Terdakwa menjawab "**KARIM**" sehingga saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL langsung menangkap dan menyita Handphone merk VIVO V27 warna hitam milik Terdakwa yang sementara Terdakwa pegang. Selanjutnya saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL memerintahkan Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak ukuran sedang yang dililit plastik warna hitam terdempel resi pengiriman yang bertuliskan J&T Express dan saat dibuka ternyata terdapat 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan 1.050 (seribuh lima puluh) butir obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah memesan obat jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dari HARIYANTO sebanyak 6 (enam) kali, antara lain:

- 1) Pada bulan Januari 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Pada bulan Februari 2023, sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*)

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- 3) Pada bulan Maret 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 4) Pada bulan April 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 5) Pada bulan Juli 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik yang berisikan 1.000 (seribu) butir obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dalam jual beli obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) dalam satu kali pesan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan THD logo "Y" yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3388/NOF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus warna coklat di dalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,1155 gram, diberi nomor barang bukti 6881/2023/NOF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa bahwa 6881/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung *Tryhexyphenidyl*.**

Perbuatan **Terdakwa ABDUL KARIM alias KARIM Bin MIDWAN TAHIR** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Ady Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan diamanakannya terdakwa oleh Saksi atas keterlibatan terdakwa dalam melakukan pengedaran obat-obatan THD dengan tidak memiliki perizinan berusaha;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wita, saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL bersama dengan Petugas Satresnarkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari Bea Cukai bahwa ada sebuah paket berisi sediaan farmasi yang telah sampai pada Kantor Jasa Ekspedisi J&T yang beralamat di Jalan Gagak, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa selanjutnya saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL bersama dengan Petugas Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi Kantor J&T tersebut. Pada saat di dalam Kantor J&T tersebut, saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL menunggu dan memperhatikan kondisi sekeliling. Kemudian tidak lama berselang, Saksi melihat Terdakwa datang menemui Pegawai J&T untuk mengambil paket berupa 1 (satu) paket kotak ukuran sedang yang dililit plastic berwarna hitam.;
 - Bahwa pada saat Terdakwa akan memegang paket tersebut, saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL bertanya kepada Terdakwa "siapa namamu" dan Terdakwa menjawab "KARIM" sehingga saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL langsung menangkap dan menyita Handphone merk VIVO V27 warna hitam milik Terdakwa yang sementara Terdakwa pegang. Selanjutnya saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL memerintahkan Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak ukuran sedang yang dililit plastik warna hitam terempel resi pengiriman yang bertuliskan J&T Express dan saat dibuka ternyata terdapat 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan 1.050 (seribuh lima puluh) butir obat Jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl).

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan resep dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja pada sebuah apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun perizinan berusaha dalam mengedarkan obat THD (Trihexyphenidyl) tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari terdakwa bahwa obat-obatan tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
- Saksi tidak memperoleh informasi obat-obatan tersebut mau dijual dengan harga berapa.;
- Bahwa Obat-obatan tersebut sepengetahuan saksi adalah obat-obatan yang dosisnya keras sehingga peredarannya harus ada izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Sahril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan diamankannya terdakwa oleh Saksi atas keterlibatan terdakwa dalam melakukan pengedaran obat-obatan THD dengan tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wita, saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL bersama dengan Petugas Satresnarkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari Bea Cukai bahwa ada sebuah paket berisi sediaan farmasi yang telah sampai pada Kantor Jasa Ekspedisi J&T yang beralamat di Jalan Gagak, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL bersama dengan Petugas Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi Kantor J&T tersebut. Pada saat di dalam Kantor J&T tersebut, saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL menunggu dan memperhatikan kondisi sekeliling. Kemudian tidak lama berselang,

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Terdakwa datang menemui Pegawai J&T untuk mengambil paket berupa 1 (satu) paket kotak ukuran sedang yang dililit plastic berwarna hitam;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan memegang paket tersebut, saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL bertanya kepada Terdakwa "siapa namamu" dan Terdakwa menjawab "KARIM" sehingga saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL langsung menangkap dan menyita Handphone merk VIVO V27 warna hitam milik Terdakwa yang sementara Terdakwa pegang. Selanjutnya saksi ADY SUPRIADI dan saksi SAHRIL memerintahkan Terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak ukuran sedang yang dililit plastik warna hitam tertempel resi pengiriman yang bertuliskan J&T Express dan saat dibuka ternyata terdapat 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan 1.050 (seribuh lima puluh) butir obat Jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan resep dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja pada sebuah apotek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun perizinan berusaha dalam mengedarkan obat THD (Trihexyphenidyl) tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari terdakwa bahwa obat-obatan tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh informasi obat-obatan tersebut mau dijual dengan harga berapa;
- Bahwa obat-obatan tersebut sepengetahuan saksi adalah obat-obatan yang dosisnya keras sehingga peredarannya harus ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Pragenty Ritna Manaya, S.Si., Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan: Pasal 1 ayat (4): **Sediaan Farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan pada ayat (5): **Alat Kesehatan** adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar adalah sediaan farmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 2 ayat (1):
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;
- Bahwa betul, obat-obat yang mengandung THD (TRIHXYPHENIDYL) termasuk dalam sediaan farmasi;
- Bahwa Obat-obat yang mengandung THD (TRIHXYPHENIDYL) yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang legal (mempunyai izin produksi) dan yang telah memiliki izin edar dari Badan POM dapat diedarkan;
- Bahwa berdasarkan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 yang dapat mengedarkan obat-obat yang masuk dalam daftar obat keras adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tramadol dan THD (Trihexyphenidil) merupakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan merupakan golongan obat keras yang harus menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya;
- Bahwa Pengadaan obat-obat, apalagi obat keras di sarana pelayanan (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) termasuk THD (TRIHXYPHENIDYL) dilakukan oleh Apoteker Penanggungjawab dengan menggunakan Surat Pesanan;
- Bahwa THD (Trihexyphenidil) merupakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan merupakan golongan obat keras. Tramadol dan THD adalah obat-obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotik dan psikotropik yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

- Bahwa sesuai UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan sesuai Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, dan tidak dibolehkan mengedarkan apabila obat tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Obat-obatan yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut telah dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dilakukan pengemasan ulang sehingga termasuk dalam kategori tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Abdul Karim Alias Karim Bin Midwan Tahir**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa saat ini terkait perkara pengedaran obat-obatan keras tanpa memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kelinci, Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa mengambil Handphone merk VIVO V27 warna hitam miliknya lalu mengirim pesan kepada HARIYANTO melalui aplikasi Whatsapp "Bang saya mau pesan THD" kemudian dijawab oleh HARIYANTO "berapa bang" lalu Terdakwa membalas "1 (satu) boks" dan HARIYANTO membalas kembali "Ok bang". Selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer harga Obat jenis THD melalui Aplikasi DANA dengan Nomor 081281354030 atas nama HARIYANTO sebanyak Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengirim bukti transfer kepada HARIYANTO dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menerima bukti/Resi pengiriman barang dari HARIYANTO melalui Whatsapp;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa membuka Aplikasi J&T Express dan melihat Paket Obat tersebut telah tiba di kantor J&T yang beralamat di Jalan Gagak, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Terdakwa naik ojek yang tidak Terdakwa ketahui namanya menuju kantor J&T tersebut untuk mengambil pesanan terdakwa;

- Bahwa setelahnya terdakwa pada Kantor J&T tersebut, terdakwa langsung mengambil paket obat dan kemudian langsung diamankan oleh Saksi ADY SUPRIADI dan Saksi SAHRIL;
- Bahwa terdakwa menggunakan nama samaran CITRA untuk memesan paket obat tersebut kepada HARIYANTO;
- Bahwa terdakwa mengenal HARIYANTO melalui media sosial Facebook yang menyediakan obat THD dan TMD;
- Bahwa terdakwa telah memesan obat THD sebanyak 6 (enam) kali kepada HARIYANTO dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp50.000,00 /8 butir;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan tersebut dapat mencapai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada buruh pekerja pertambangan pada Perusahaan-perusahaan yang ada di Luwu Timur diantaranya PT. Vale Indonesia.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan 1050 (seribu lima puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak ukuran sedang yang dililit plastik warna hitam terempel resi pengiriman yang bertuliskan J&T Express;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3388/NOF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S. Farm., M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir pil warna putih berlogo “Y” dengan berat netto seluruhnya 1,1155 gram, diberi nomor barang bukti 6881/2023/NOF.

Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa bahwa 6881/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah positif mengandung **Tryhexyphenidyl**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kantor J&T yang beralamat di Jalan Gagak, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi Ady Supriadi dan Saksi Sahril bersama dengan Petugas Satresnarkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari Bea Cukai bahwa ada sebuah paket berisi sediaan farmasi yang telah sampai pada Kantor Jasa Ekspedisi J&T yang beralamat di Jalan Gagak, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya saksi Ady Supriadi dan saksi Sahril bersama dengan Petugas Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi Kantor J&T tersebut, kemudian tidak lama berselang Terdakwa datang menemui Pegawai J&T untuk mengambil paket berupa 1 (satu) paket kotak ukuran sedang yang dililit plastic berwarna hitam.;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan memegang paket tersebut, saksi Ady Supriadi dan saksi Sahril langsung menangkap Terdakwa dan saat paket dibuka ternyata terdapat 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan 1.050 (seribuh lima puluh) butir obat Jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3388/NOF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus warna coklat di dalamnya terdapat 5 (lima) butir pil warna putih berlogo "Y" dengan berat netto seluruhnya 1,1155 gram, diberi nomor barang bukti 6881/2023/NOF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa bahwa 6881/2023/NOF seperti tersebut di atas adalah **positif mengandung Tryhexyphenidyl.**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dimaksud di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana Subjek hukum ini dapat berupa "orang/individu" (naturelijk persoon) atau suatu korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang dihadapkan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Abdul Karim Alias Karim Bin Midwan Tahir** yang di dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang bernama **Abdul Karim Alias Karim Bin Midwan Tahir**. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi error in persona atau kekeliruan dalam mengadili Terdakwa sejauh identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur "setiap orang" sebatas kebenaran atas orang yang didakwa menurut hemat Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi dan mengedarkan dalam penjelasan UU Nomor 36 Tahun 2009 tidak disebutkan cukup jelas sehingga majelis hakim perlu mencari makna atau arti dari kata-kata tersebut ;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "memproduksi" adalah kata kerja yang berasal dari kata "produksi" yang memiliki arti menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan kata "mengedarkan" berasal dari kata "edar" yang salah satu artinya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau impian yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan menringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kantor J&T yang beralamat di Jalan Gagak, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi Ady Supriadi dan Saksi Sahril bersama dengan Petugas Satresnarkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari Bea Cukai bahwa ada sebuah paket berisi sediaan farmasi yang telah sampai pada Kantor Jasa Ekspedisi J&T yang beralamat di Jalan Gagak, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya Saksi Ady Supriadi dan Saksi Sahril bersama dengan Petugas Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi Kantor J&T tersebut, kemudian tidak lama berselang Terdakwa datang menemui Pegawai J&T untuk mengambil paket berupa 1 (satu) paket kotak ukuran sedang yang dililit plastik berwarna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan memegang paket tersebut, saksi Ady Supriadi dan saksi Sahril langsung menangkap Terdakwa dan saat paket dibuka ternyata terdapat 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan 1.050 (seribuh lima puluh) butir obat Jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menumbang, bahwa Terdakwa memesan obat Jenis THD logo Y (*Trihexyphenidyl*) tersebut melalui akun *Facebook* atas nama Hariyanto (DPO) dengan pembayaran melalui aplikasi "DANA" sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 3388/NOF/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., mengetahui ASMAWATI, S.H., M.Kes telah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung *Trihexyphenidyl* dan positif mengandung *Tramadol* yang merupakan sediaan farmasi, yang mana terhadap sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut telah menurut Ahli Pragency Ritna Manaya, S.Si., Apt ternyata tidak memiliki Perizinan Berusaha dan bahkan terhadap obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* tersebut tidak memiliki kemasan dan hanya dimasukkan ke dalam toples plastik warna putih, selain itu Terdakwa juga bukanlah pihak yang berwenang atau yang memiliki Perizinan Berusaha untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, dimana menurut pengakuannya, Terdakwa sebelumnya telah 6 (enam) kali memesan dan obat-obatan tersebut biasanya dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp50.000,00 /8 butir, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan daiatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diataur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan 1050 (seribu lima puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
- 1 (satu) buah kotak ukuran sedang yang dililit plastik warna hitam tertempel resi pengiriman yang bertuliskan J&T Express;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat mengubah perilaku dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Karim Alias Karim Bin Midwan Tahir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang berisikan 1050 (seribu lima puluh) butir obat jenis THD logo Y (Trihexyphenidyl) warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak ukuran sedang yang dililit plastik warna hitam terempel resi pengiriman yang bertuliskan J&T Express;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V27 warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan No.155/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I